



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR MELALUI KOLABORASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Buton Selatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan terpadu, terarah, terencana dan terintegrasi, maka dipandang perlu menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Infrastruktur Dasar Melalui Kolaborasi Perencanaan dan Penganggaran Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negerai Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR MELALUI KOLABORASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/ atau Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten.
13. Focus Group Discussion selanjutnya disingkat FGD adalah suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Tenaga Pendamping Profesional Buton Selatan yang selanjutnya disebut TPP Busel adalah Pendamping profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bertugas di wilayah Buton Selatan pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
17. Percepatan Optimalisasi dan Harmonisasi Kemitraan Pembangunan Buton Selatan yang selanjutnya disebut Pohamba Busel adalah Upaya efektif mendorong percepatan pembangunan melalui skema kolaborasi perencanaan dan penganggaran daerah dan desa.
18. Forum Pohamba Busel adalah wadah untuk memfasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah dan desa melalui skema kolaborasi dengan organisasi pelaksana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Buton Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan infrastruktur dasar melalui kolaborasi perencanaan dan penganggaran, dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan peran serta Desa, komunitas lokal dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber daya yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dari Pengembangan infrastruktur dasar melalui kolaborasi perencanaan dan penganggaran adalah :

- a. meningkatkan peran serta desa, masyarakat dan stakeholder lainnya pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur dasar daerah;
- b. meningkatkan pemanfaatan potensi, sumber daya lokal, dan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan;
- c. mendorong berkembangnya sistem dan mekanisme pembangunan berdasarkan sinergitas partisipatory (bottom-up) dan top-down (teknokrasi) dalam pengembangan infrastruktur daerah; dan
- d. menjamin kelestarian lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP KOLABORASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kolaborasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, meliputi :
 - a. penyusunan dan penetapan prioritas usulan infrastruktur dasar;
 - b. penyusunan dan penetapan anggaran infrastruktur dasar; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan infrastruktur dasar.
- (2) Kolaborasi penyusunan dan penetapan prioritas usulan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh OPD teknis dengan tim penyusun perencanaan desa.
- (3) Kolaborasi penyusunan dan penetapan anggaran infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh OPD teknis dan pemerintah desa.
- (4) Kolaborasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh OPD teknis dengan tim pelaksana kegiatan desa.

BAB IV STRATEGI, SASARAN DAN CAPAIAN

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan infrastruktur dasar, dilaksanakan secara sinergitas dan terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui kolaborasi perencanaan dan penganggaran.
- (2) Pengembangan infrastruktur dasar melalui kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memadukan antara rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa berdasarkan isu-isu bersama yang lahir dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sasaran pelaksanaan kolaborasi perencanaan dan penganggaran pengembangan infrastruktur dasar, diarahkan untuk percepatan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kemasyarakatan.

- (2) pelaksanaan kolaborasi perencanaan dan penganggaran pengembangan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Pasal 7

Capaian pelaksanaan kolaborasi perencanaan dan penganggaran pengembangan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan infrastruktur dasar;
- b. tersedianya wadah berupa sistem dan/ atau mekanisme bagi desain dan perencanaan kolaboratif;
- c. meningkatnya dukungan potensi, kapasitas sumber daya lokal, pengetahuan dan keterampilan teknis baik dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa demi ketepatan sasaran pembangunan daerah; dan
- d. terciptanya lingkungan hidup yang ramah, nyaman, sejuk, dan kondusif.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kolaborasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pembentukan Forum Pohamba Busel;
 - b. perencanaan kegiatan kolaborasi;
 - c. penganggaran kegiatan kolaborasi; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan kolaborasi.
- (2) Tahapan Kolaborasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Forum Pohamba Busel dengan melibatkan unsur stakeholder yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan perencanaan dan penganggaran di Daerah dan Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Forum Pohamba Busel

Pasal 9

- (1) Pembentukan Forum Pohamba Busel, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Pohamba Busel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan perwakilan dari unsur OPD teknis, unsur TPP Busel, unsur kecamatan dan unsur Pemerintah Desa dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

- (3) Forum Pohamba Busel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
- a. mengkoordinir, memfasilitasi dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah dan desa melalui skema kolaborasi;
 - b. mendorong usulan kolaborasi menjadi prioritas usulan pada forum musrenbang kecamatan, forum SKPD, musrenbang kabupaten, dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan FGD OPD Teknis dan FGD prioritas usulan kolaborasi.
- (4) Masa jabatan Forum Pohamba Busel disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan program/ kegiatan pengembangan infrastruktur dasar melalui kolaborasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pasal 10

Susunan organisasi pelaksana Forum Pohamba Busel, terdiri dari :

- a. tim koordinasi;
- b. tim asistensi;
- c. tim kolaborasi; dan
- d. tim fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan peran yang terdiri dari :
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi untuk pengambilan kebijakan bagi dukungan terhadap usulan kegiatan kolaborasi yang dibiayai melalui anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan sumber anggaran lainnya;
 - b. mengkoordinasikan pagu indikatif OPD teknis dan dukungan sumber daya anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan sumber anggaran lainnya; dan
 - c. mendorong terbangunnya kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang telah diverifikasi kelayakannya.

Pasal 12

- (1) Tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
 - a. ketua tim;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan peran sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FGD OPD Teknis dan FGD kolaborasi;
 - b. mendorong, mengawal dan memastikan kegiatan infrastruktur dasar hasil penjangkaran kolaborasi menjadi usulan prioritas OPD teknis pada forum musrenbang kecamatan, forum SKPD, forum musrenbang kabupaten termuat dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran, APBD Kabupaten dan dokumen pelaksanaan anggaran OPD teknis;
 - c. memfasilitasi verifikasi kelayakan usulan kolaborasi dan kegiatan survey ke lokasi usulan kolaborasi kegiatan infrastruktur dasar;
 - d. memberikan asistensi dan penilaian atas kelayakan usulan kegiatan infrastruktur dasar melalui FGD kolaborasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kegiatan infrastruktur dasar melalui skema kolaborasi; dan
 - f. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dasar melalui mekanisme kolaborasi.

Pasal 13

- (1) Tim kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari :
 - a. ketua tim;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan peran sebagai berikut :
 - a. mendorong terbangunnya sinergitas kebijakan melalui skema kolaborasi kegiatan infrastruktur dasar;
 - b. menjamin terlaksananya proses penjangkaran usulan, penetapan usulan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan kolaborasi;
 - c. mendukung pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan kolaborasi yang meliputi pelaksanaan FGD desa, musrenbang desa, musdes, FGD OPD teknis dan FGD kolaborasi; dan
 - d. mengkoordinasikan usulan strategis masyarakat melalui Forum Pohamba Busel agar terakomodasi sesuai sasaran usulan strategis tersebut.

Pasal 14

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:
 - a. ketua tim;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.

Paragraf Kedua
Penyusunan Prioritas Usulan OPD Teknis

Pasal 17

- (1) Penyusunan prioritas usulan OPD Teknis, dilaksanakan melalui FGD OPD.
- (2) FGD OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan untuk:
 - a. membahas isu strategis, potensi sumber anggaran, sasaran, pendekatan dan mekanisme implementasi penyusunan usulan pengembangan infrastruktur dasar; dan
 - b. membahas keterkaitan isu strategis OPD Teknis dan kesepakatan masyarakat melalui FGD Desa, Musdes dan Musrenbang Desa.
- (3) FGD OPD Teknis dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur bidang atau teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan OPD Teknis.

Pasal 18

- (1) Hasil pembahasan FGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam berita acara kesepakatan FGD usulan kolaborasi pengembangan infrastruktur dasar.
- (2) Berita acara kesepakatan FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan prioritas usulan kolaborasi dalam rencana kerja OPD Teknis, yang selanjutnya dimuat dalam dokumen RKPD; dan
 - b. pokok materi pembahasan dalam FGD Desa.

Paragraf Ketiga
Penyusunan Prioritas Usulan Desa

Pasal 19

Penyusunan prioritas usulan desa, dilaksanakan melalui :

- a. FGD desa;
- b. musrenbang Desa; dan
- c. musdes.

Pasal 20

- (1) FGD desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melaksanakan kegiatan untuk membahas isu strategis desa, isu renja OPD, sumber penganggaran, sasaran, pendekatan dan mekanisme implementasi pengembangan infrastruktur dasar.
- (2) FGD desa dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat pemanfaat dan stakeholder terkait lainnya di desa.
- (3) Hasil pembahasan FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara kesepakatan FGD desa.

- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan peran sebagai berikut:
- a. mengoordinir kegiatan persiapan sosial penyusunan prioritas usulan infrastruktur dasar melalui mekanisme kolaborasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berkaitan dengan pelaksanaan persiapan sosial dan penjangkaran usulan kolaborasi;
 - c. memfasilitasi proses penjangkaran usulan kolaborasi kegiatan infrastruktur dasar melalui forum FGD desa, Musrenbang Desa dan Musdes;
 - d. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan data base yang berkaitan dengan kegiatan kolaborasi;
 - e. mempresentasikan hasil penjangkaran usulan dan design pelaksanaan kegiatan penjangkaran usulan pada FGD OPD teknis dan FGD kolaborasi;
 - f. mendampingi proses pelaksanaan survey dan kunjungan site lokasi oleh tim asistensi;
 - g. mengawal proses pembahasan dan penetapan usulan kolaborasi menjadi prioritas usulan pada forum musrenbang desa dan musdes; dan
 - h. memastikan ketersediaan dokumen administrasi seluruh tahapan penyusunan perencanaan kolaborasi ditingkat desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kegiatan Kolaborasi

Pragraf Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Perencanaan kegiatan kolaborasi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan kolaborasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan usulan OPD Teknis.
- (3) Perencanaan kegiatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada upaya pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dasar.

Pasal 16

- (1) Perencanaan kegiatan kolaborasi, terdiri atas :
 - a. penyusunan prioritas usulan OPD Teknis; dan
 - b. penyusunan prioritas usulan desa.
- (2) Pelaksanaan perencanaan kegiatan kolaborasi penyusunan prioritas usulan OPD teknis dan usulan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Forum Pohamba Busel.
- (3) Tata cara Penyusunan prioritas usulan OPD Teknis dan penyusunan prioritas usulan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada penyusunan rencana program/ kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dihadiri perwakilan kelompok masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas rancangan RKP Desa yang memuat kesepakatan FGD desa dan hasil penjangkangan usulan dari kelompok masyarakat peserta musrenbang desa.
- (3) Hasil Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang desa.

Pasal 22

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dihadiri wakil kelompok masyarakat, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan stakeholder terkait lainnya.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyepakati dan mengesahkan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musdes.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa mengajukan proposal usulan kegiatan kolaborasi kepada Pemerintah Daerah melalui OPD Teknis, berdasarkan hasil kesepakatan FGD desa.
- (2) Pengajuan proposal usulan kegiatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Forum Pohamba Busel yang dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara FGD Desa;
 - b. Berita Acara Musrenbang Desa;
 - c. Berita Mudes;
 - d. Bukti kepemilikan desa terkait lahan rencana pembangunan infrastruktur dasar, berupa sertifikat atau surat pernyataan hibah; dan
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi bangunan dan/ atau tumbuhan yang ada pada lahan rencana pembangunan infrastruktur dasar.

Pragraf Keempat

Bentuk Dokumen Pendukung Perencanaan Kegiatan Kolaborasi

Pasal 24

Bentuk format Berita Acara FGD OPD Teknis, Berita Acara FGD Desa, Berita Acara Musrenbang Desa, Berita Acara Mudes, Proposal Desa Usulan Kegiatan Kolaborasi, Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas bangunan dan/ atau Tanaman, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penganggaran Kegiatan Kolaborasi

Pasal 25

- (1) Penganggaran usulan kegiatan kolaborasi diarahkan untuk membiayai kegiatan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dasar.

- (2) Penganggaran kegiatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penganggaran dari OPD Teknis; dan
 - b. penganggaran dari pemerintah desa.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Forum Pohamba Busel.
- (4) Tata cara penganggaran usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penganggaran usulan kegiatan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, termasuk biaya operasional Forum Pohamba Busel.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi

Pasal 27

- (1) Kegiatan kolaborasi dilaksanakan oleh :
 - a. OPD Teknis; dan
 - b. pemerintah desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan pada kegiatan kolaborasi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan pada kegiatan kolaborasi yang telah ditetapkan APBDes.
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan oleh OPD Teknis dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PNEGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengembangan infrastruktur dasar, dilakukan melalui pemantauan dengan cara :
 - a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Badan Permusyaratan Desa.
- (3) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengembangan infrastruktur dasar, dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh OPD teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BUTON SELATAN,


LAODE ARUS ANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 JUNI 2021

TENTANG : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR MELALUI KOLABORASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA

A. Bentuk Format Berita Acara FGD OPD Teknis dan Tabel Kesepakatan FGD



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Kawasan Bumi Praja Mas'ri Kode Pos : 93752 Email :
Telepon (04.....) Faksimile(04)

BATAUGA

**BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) OPD TEKNIS
POTENSI PROGRAM / KEGIATAN RENJA OPD TEKNIS**

Berkaitan dengan upaya memaksimalkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar diwilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah diadakan FGD OPD Teknis untuk membahas potensi usulan sebagai muatan Renja OPD Teknis dengan mempertimbangkan sumber penganggaran dan persyaratan teknis potensi usulan infrastruktur dasar. FGD ini dihadiri oleh perwakilan Camat, perwakilan OPD Teknis, unsur TPP P3MD Buton Selatan, Unsur pemerintah desa dan unsur BPD, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan FGD OPD Teknis adalah:

a. Materi:

1. Pemaparan potensi program dan potensi anggaran Renja OPD Teknis.
2. Penjaringan potensi program.
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan FGD OPD Teknis

b. Unsur Pimpinan FGD Desa:

1. Moderator FGD :
2. Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman secara partisipatif, selanjutnya disepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir FGD :

.....
.....

Demikian Berita Acara FGD OPD Teknis ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 202..

Kepala Bappeda

Kadis PU dan Penataan Ruang

.....
.....
Wakil Peserta FGD OPD Teknis

.....
Wakil Kecamatan

.....
Wakil OPD Teknis

.....
Wakil Kepala Desa

.....
Wakil BPD

**KESEPAKATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) OPD TEKNIS
POTENSI PROGRAM / KEGIATAN RENJA OPD TEKNIS**

No	Uraian Kegiatan	Persyaratan Teknis	Pendekatan Implementasi	Batas Pengajuan Proposal Desa	Bidang OPD Teknis

Kepala Bappeda

Kadis PU dan Penataan Ruang

.....

.....

B. Bentuk Format Berita Acara FGD Kolaborasi dan Tabel Kesepakatan FGD



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Kawasan Bumi Praja MasiriKode Pos : 93752 Email :
Telepon (04.....)..... Faksimile (04....)

BATAUGA

**BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KOLABORASI
SINKRONISASI PROGRAM / KEGIATAN RENJA OPD TEKNIS DAN DESA**

Berkaitan dengan sinkronisasi usulan infrastruktur dasar yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai upaya memaksimalkan kualitas pembangunan diwilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan FGD Kolaborasi untuk membahas sinkronisasi potensi usulan Renja OPD Teknis dan Usulan Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar. FGD ini dihadiri oleh perwakilan Camat, perwakilan OPD Teknis, unsur TPP P3MD Buton Selatan, Unsur pemerintah desa dan unsur BPD, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan FGD Kolaborasi adalah :

a. Materi:

1. Pemaparan hasil FGD tingkat Desa.
2. Sinkronisasi usulan hasil FGD Desa dan potensi program Renja OPD Teknis.
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan FGD Kolaborasi

b. Unsur Pimpinan FGD Desa

1. Moderator FGD :
2. Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman secara partisipatif, selanjutnya disepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir FGD :

.....
.....

Demikian Berita Acara FGD OPD Teknis ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,202.....

Kepala Bappeda

Kadis PU dan Penataan Ruang

.....

.....
Wakil Peserta FGD OPD Teknis

.....
Wakil Kecamatan

.....
Wakil OPD Teknis

.....
Wakil Kepala Desa

.....
Wakil BPD

**KESEPAKATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KOLABORASI
SINKRONISASI PROGRAM / KEGIATAN RENJA OPD TEKNIS DAN DESA**

No	Program / Kegiatan Sinkronisasi		Lokasi Kegiatan	Volume/ Satuan	Pendekatan Implementasi	Bidang OPD Teknis
	Daerah	Desa				

Kepala Bappeda

Kadis PU dan Penataan Ruang

.....

.....

C. Bentuk Format Berita Acara FGD Desa dan Tabel Kesepakatan FGD



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Desa Kecamatan Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara

BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DESA
KOLABORASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH - DESA

Berkaitan dengan upaya memaksimalkan kualitas usulan kegiatan dan menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran pembangunan di Desa Kec. Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan FGD ditingkat desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan memetakan isu strategis desa. FGD ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, unsur tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, pendamping dan unsur lain yang terkait, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa Khusus adalah :

a. Materi:

1. Pemaparan singkat maksud, tujuan dan output dari FGD Desa;
2. Penjangkauan aspirasi & Isu strategis desa;
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan FGD Desa.

b. Unsur Pimpinan FGD Desa

1. Moderator FGD Desa :
2. Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman secara partisipatif, selanjutnya disepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir FGD Desa :

.....
.....

Demikian Berita Acara FGD Desa ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,202.....

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

Wakil Peserta FGD Desa,

.....

**KESEPAKATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DESA
DAFTAR USULAN MASYARAKAT**

SDGs Ke -	No	Uraian Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM

Kepala Desa

.....

D. Bentuk Format Berita Acara Musrenbang Desa dan Tabel Kesepakatan Musrenbang Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN
DESA**

Alamat : Desa Kecamatan Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara

**BERITA ACARA MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 202...**

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 202.. di Desa Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 202.., dihadiri unsur pemerintah desa, BPD, unsur tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, pendamping dan unsur lain yang terkait, sebagaimana terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa Khusus adalah :

a. Materi:

1. Presentasi Rancangan RKP Desa Tahun 202.. dan DU RKP Desa 202..,
2. Tanggapan atau Umpan balik peserta Musyawarah Desa Khusus
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa

b. Unsur Pimpinan Musdessus dan Narasumber

1. Pimpinan Musdessus :
2. Notulen :
3. Narasumber :
 1. dari Tim Penyusun RKPDes
 2. dari Pemerintah Desa
 3. dari Pendamping

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman secara partisipatif, selanjutnya disepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir :

.....
.....

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,202.....

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

Wakil Peserta Musyawarah Desa,

KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA

No	Bid/ Jenis Keg	Mendukung SDGs Ke -	Data Exixting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Pemanfaat	Perkiraan Sumber Anggaran

Kepala Desa

.....,202.....

Tim Ketua Penyusun RKP Desa

.....

.....

E. Bentuk Format Berita Acara Musyawarah Desa dan Tabel Kesepakatan Musyawarah Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat : Desa Kecamatan Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 202..**

Berkaitan dengan Penetapan RKP Desa Tahun 202.. di Desa Kee. Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan Musyawarah Desa Penetapan dan pengesahan Rancangan RKP Desa Tahun 202..., dihadiri unsur pemerintah desa, BPD, unsur tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, pendamping dan unsur lain yang terkait, sebagaimana terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa Khusus adalah:

a. Materi:

1. Presentasi Rancangan RKP Desa Tahun 202... dan DU RKP Desa 202..;
2. Tanggapan atau Umpan balik peserta Musyawarah Desa Khusus;
3. Penetapan dan Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa.

b. Unsur Pimpinan Musdessus dan Narasumber

1. Pimpinan Musdessus :
2. Notulen :
3. Narasumber :
 1. dari Tim Penyusun RKPDes;
 2. dari BPD;
 3. dari Pendamping.
4. Unsur Peserta : **Terlampir**

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman secara partisipatif, selanjutnya disepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir :

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,202.....

Ketua BPD

Ke pala Desa

.....
.....
Wakil Peserta Musyawarah Desa,
.....

KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

No	Bid/ Jenis Keg	Mendukung SDGs Ke -	Data Exixting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi Kegiatan	Volume & Satuan	Pemanfaat	Anggaran	
								Jml	Sumber

Kepala Desa

.....,202.....

Tim Ketua Penyusun RKP Desa
Ketua,

.....

.....



F. Format Proposal Desa untuk Kegiatan Kolaborasi

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
				Buton Selatan	
Nama kegiatan					
Jenis kegiatan					
Lokasi kegiatan					
Pelaksana					
Jumlah peminfaat	Peminfaat				
	Langsung			Tdk Langsung	
	Umum		A-RTM		
	L		L		L
	P		P		P
	Jml		Jml		Jml

1. Latar belakang :
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Misalnya terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah, dan lain-lain. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran :
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

.....,202.....

Mengetahui :
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua,

H. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan dan/ atau Tanaman

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Infrastruktur Dasar berupa:

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(.....)

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI